



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN AIRPURA

Alamat : Jalan Tamuan Tanah Bakali

Kode Pos : 25673

KEPUTUSAN CAMAT AIRPURA

NOMOR : 15 /Kpts/SK/CAMAT-ARP/VII- 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA BURSA INOVASI DESA
KECAMATAN AIRPURA
TAHUN 2019

CAMAT AIRPURA

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kapasitas nagari dalam mengembangkan rencana dan pelaksanaan pembangunan nagari secara berkualitas dibutuhkan dukungan kegiatan inovatif melalui proses pengelolaan pengetahuan yang dikelola secara sistematis, terencana, dan terintegrasi dengan pembangunan daerah sebagai bagian dalam upaya meningkatkan kualitas penggunaan dana desa;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Panitia Bursa Inovasi Desa (BID) di Kecamatan Airpura
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Camat tentang Pembentukan Panitia Bursa Inovasi Desa (BID) di Kecamatan Airpura Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Perubahan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa;
6. Keputusan Direktur Jendral Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Pengelolaan Pengetahuan Dan Inovasi Desa Tahun Anggaran 2019;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Serta Tata Kerja Kecamatan.

Memperhatikan : 1. Panduan Teknis Bursa Inovasi Desa – Program Inovasi Desa Tahun Anggaran 2019 Nomor : 802/PMD.04.01/V/2019 Tanggal 13 Mei 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Panitia Bursa Inovasi Desa (BID) di Kecamatan Airpura untuk Tahun Anggaran 2019 dengan komposisi sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun proposal, RAB dan rancangan kegiatan.
2. Menyusun agenda, serta skenario pengaturan pembagian ruang Bursa, mobilitasi peserta dan undangan;
3. Menyiapkan media, alat dan dekorasi ruang/area Bursa, ATK, termasuk materi sosialisasi/ pengumuman terkait Bursa;
4. Menyiapkan daftar undangan dan undangan bagi peserta, undangan khusus bagi narasumber dan lainnya, serta permintaan kepada Bupati;
5. Menyosialisasikan dan mendistribusikan menu BID (Bersama undangan) ke setiap Desa sebelum pelaksanaan BID melalui forum-forum yang tersedia, termasuk cara mengisi Kartu Komitmen dan Kartu Inovasi Desaku (IDE);
6. Mengkonfirmasi undangan-undangan, termasuk narasumber;
7. Menyiapkan venue (ruang Bursa dan ruang lainnya) dan dekorasi;

8. Melakukan gladibersih.
9. Panitia (dapat diinformasikan dalam undangan atau sosialisasi Menu BID) meminta Pemerintah Desa/ calon peserta menyiapkan data dan informasi desa terkait 3 (tiga) bidang, untuk diserahkan saat Bursa

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Bursa Inovasi Desa Kecamatan Airpura agar berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada Camat dan masyarakat Nagari melalui mekanisme Musyawarah Antar Nagari (MAN).

KEEMPAT : Segala biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pelaksana Inovasi Desa Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan dibebankan pada Dana Operasional Kegiatan (DOK) Dana Dekonsentrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun Anggaran 2019 yang ditransfer ke rekening bank PPID Kecamatan, dengan rincian penggunaan 100% untuk biaya operasional PPID Kecamatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tamuan
Pada tanggal 23 Juli 2019

CAMAT AIRPURA



EFRIANTO. Z, S.Pt

NIP. 196404141989031009

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang.
2. Bupati Pesisir Selatan di Painan
3. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PP &KB di Painan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT AIRPURA

NOMOR : 15 /Kpts/SK/CMT- ARP/VII- 2019

TANGGAL : 23 Juli 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA BURSA INOVASI DESA
KECAMATAN AIRPURA
TAHUN 2019

N o	N a m a	Jabatan dalam tim	Nomor HP/WA	Alamat
1	CAMAT AIRPURA	Pembina	082385852375	AIRPURA
2	BOY SANDI	Ketua	082279794238	INDERAPURA TIMUR
3	ENGLA TRI MAYLANDA, S.E	Sekretaris	082287870807	TANAH BAKALI INDERAPURA
4	YUNIKA WULANDARI, A.Md	Bendahara	085375729082	TANAH BAKALI INDERAPURA
5	SEPNI WARNI	Bidang Acara	087847436116	LUBUK BETUNG INDERAPURA
6	ZARMITA DEWI	Bidang Perlengkapan	085272150412	PANCUNG SOAL
7	ROSI MULIANI, S.Pd.I	Bidang Humas	082382345115	MUARA INDERAPURA

 CAMAT AIRPURA
KECAMATAN
AIRPURA
PESIKIR
EFRIANTO. Z, S.Pt
Nip. 196404141989031009